

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 1998

TENTANG

BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNUTK USAHA KECIL DAN  
BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNUTK USAHA MENENGAH AYAU USAHA  
BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi;
  - b. bahwa usaha kecil, disatu pihak perlu dilindungi dari ancaman persaingan, tetapi dilain pihak perlu diberdayakan dengan memberikan peluang usaha agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan secara optimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud utir a dan butir b, dipandang perlu menetapkan bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecl dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan, dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNUTK USAHA KECIL DAN BDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENEGAH ATAU USAHA BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN.**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- b. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah bidang/usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. Kemitraan adalah kerjasama antar usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

**Pasal 2**

- (1) Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (2) Bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (3) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib dilakukan dengan usaha kecil dalam berbagai bentuk kemitraan melalui pola penyertaan saham, inti plasma, sub kontaktor, waralaba, dagang umum, keagenan dan bentuk lainnya, serta dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis.
- (4) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat pula dilakukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, kecuali untuk bidang/jenis usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (5) Penetapan bidang/jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan akan diperluas secara bertahap dengan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, setelah berkoordinasi dengan Departemen Teknis, dan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah, dengan memperhatikan prioritas program pembinaan pengusaha kecil secara nasional.

### Pasal 3

- (1) Usaha menengah atau usaha besar dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), wajib memberikan pembinaan kepada usaha kecil agar dapat meningkatkan kesempatan berusaha serta kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran sumberdaya manusia, teknologi penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha dan pendanaan.
- (2) Kemitraan yang dilaksanakan melalui penyertaan modal oleh usaha kecil, dilakukan untuk sekurang-kurangnya 20% dari seluruh modal saham perusahaan yang baru dibentuk dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan modal saham oleh usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan melalui pembayaran dividen dari saham yang dibeli oleh usaha kecil dalam kemitraan tersebut.

### Pasal 4

- (1) Perizinan bidang/jasa usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini yang dilaksanakan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, diberikan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Bidang Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Perizinan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini yang dilaksanakan tidak dalam rangka penanaman modal dalam Negeri dan penanaman modal asing, diberikan oleh Menteri Teknis yang membidang sector usaha masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menteri yang membidangi pembinaan usaha kecil dan Menteri yang membidangi penanaman modal, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan ini.

#### Pasal 5

- (1) Menteri Teknis menetapkan kebijakan teknis sektoral, melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil secara terpadu baik dalam bidang produksi dan pengolahan, sumber daya manusia, permodalan dan teknologi, sesuai bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini.
- (2) Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan usaha kecil, dilakukan oleh instansi daerah terkait, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dilakukan oleh Menteri Teknis yang membidangi sector usaha masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan bagi usaha kecil dalam rangka pengembangan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini, dapat menggunakan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya, atau dari sumber-sumber pendanaan yang secara khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Sumber pendanaan bagi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan pola pengkreditan usaha kecil yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang tersedia untuk pembiayaan modal kerja dan atau investasi.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur secara bersama-sama atau sendiri oleh Departemen Teknis yang terkait, sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

#### Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Juli 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
BACHARUDDIN JUSUF HABIE

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Juli 1998  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 112.